

Kebijakan penghematan anggaran dan dampaknya terhadap kesejahteraan publik: Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Inpres No. 1 tahun 2025

Luqman Hakim Habibulloh

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: kiminakoon@gmail.com

Kata Kunci:

Inpres; zakat; anggaran; efisiensi; kesejahteraan masyarakat

Keywords:

Presidential instruction; zakat; budget; efficiency; public welfare

ABSTRAK

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 menetapkan sebuah kebijakan penghematan anggaran yang substansial, dengan target pemotongan belanja pemerintah hingga Rp306 triliun. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi global, utamanya untuk menjaga stabilitas fiskal negara. Penelitian ini menganalisis kebijakan tersebut dari sudut pandang siyasah maliyah, yaitu disiplin ilmu dalam Islam yang membahas kebijakan keuangan publik. Fokus utama siyasah maliyah adalah penegakan prinsip keadilan, kemaslahatan (kesejahteraan umum), dan distribusi kekayaan yang merata. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian mengadopsi metode

kualitatif deskriptif yang berbasis pada studi pustaka, dengan data sekunder meliputi dokumen resmi pemerintah, literatur relevan mengenai keuangan publik Islam, serta laporan dari media. Temuan studi ini menunjukkan bahwa, meskipun kebijakan penghematan dirancang untuk memastikan keberlanjutan fiskal, pemotongan alokasi dana pada sektor-sektor publik vital seperti pendidikan dan kesehatan berisiko tinggi. Potensi pengurangan akses masyarakat terhadap layanan dasar esensial ini dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan luhur syariat Islam yang mengedepankan perlindungan kepentingan publik. Dari perspektif siyasah maliyah, perumusan kebijakan anggaran seharusnya senantiasa memprioritaskan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Guna mengatasi keterbatasan pembiayaan, diusulkan optimalisasi instrumen keuangan Islam seperti zakat, wakaf, dan pengelolaan baitul mal sebagai sumber pendanaan alternatif yang potensial. Berdasarkan hasil kajian ini, direkomendasikan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan penghematan tersebut, dengan senantiasa mempertimbangkan prinsip keadilan distributif dalam Islam sebagai landasan utama pengambilan keputusan.

ABSTRACT

Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 2025 establishes a substantial budget austerity policy, targeting a reduction in government spending of up to IDR 306 trillion. This measure is taken in response to the global economic slowdown, primarily to maintain national fiscal stability. This study analyzes the policy from the perspective of siyasah maliyah, an Islamic discipline concerning public financial governance. The main focus of siyasah maliyah lies in upholding the principles of justice, public welfare (maslahah), and equitable wealth distribution. To achieve its objectives, the study adopts a descriptive qualitative approach based on library research, using secondary data including official government documents, relevant literature on Islamic public finance, and reports from national media. The findings of this study indicate that although the austerity policy aims to ensure fiscal sustainability, the reduction in budget allocations for vital public sectors such as education and health poses significant risks. The potential decline in public access to essential basic services raises concerns of contradiction with the principles of maqashid shariah, the higher objectives of Islamic law that emphasize the protection of public interest. From the perspective of siyasah maliyah, budget policy formulation should consistently prioritize the safeguarding of the fundamental rights of society. To overcome financial constraints, the study proposes



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

the optimization of Islamic financial instruments such as zakat, waqf, and the management of baitul mal as potential alternative sources of funding. Based on this analysis, it is recommended that the government reconsider the austerity policy, taking into account the Islamic principle of distributive justice as a core foundation for policy-making.

Pendahuluan

Dalam rangka menjaga keseimbangan fiskal serta merespons dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi ini berisi arahan untuk melakukan efisiensi anggaran negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan total penghematan mencapai Rp306,7 triliun. Rincian kebijakan ini meliputi pemotongan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta pengurangan dana transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun (Marta, 2025). Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mengalihkan anggaran kepada program-program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan infrastruktur strategis. Meskipun demikian, kebijakan ini menuai kekhawatiran publik karena berpotensi mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan, yang justru menjadi pilar kesejahteraan masyarakat.

Salah satu konsekuensi dari kebijakan penghematan tersebut adalah menurunnya porsi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 menjadi hanya 16,77% dari total belanja negara. Angka ini tidak memenuhi ketentuan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mensyaratkan minimal 20% anggaran negara dialokasikan untuk pendidikan (Thanthowy, 2025). Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana kebijakan fiskal yang berorientasi pada efisiensi dapat tetap menjaga prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat, khususnya dalam konteks keuangan publik Islam. Dalam Islam, prinsip siyasah maliyah atau kebijakan fiskal publik menekankan pada pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya serta pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

Dalam perspektif siyasah maliyah, pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara diarahkan untuk mewujudkan keadilan distributif, memberikan kemaslahatan umum, serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan anggaran, jika tidak dirancang dengan hati-hati dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap akses masyarakat terhadap layanan dasar, berpotensi melanggar prinsip-prinsip keuangan publik dalam Islam. Analisis dari kacamata siyasah maliyah menjadi krusial untuk menilai apakah kebijakan ini telah mempertimbangkan aspek moral dan etis sebagaimana yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan penghematan anggaran yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 mempengaruhi

tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan fiskal pemerintah dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah. Diharapkan analisis ini dapat memperkaya wacana kebijakan fiskal nasional dengan menambahkan dimensi keadilan dan nilai-nilai syariah sebagai landasan pertimbangan, serta mendorong pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan dampak sosial dari efisiensi anggaran.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada perlunya memastikan bahwa kebijakan fiskal negara benar-benar berpihak pada rakyat, khususnya kelompok marjinal dan rentan yang paling terdampak oleh pemangkasan anggaran. Dalam paradigma siyasah maliyah, pengelolaan anggaran negara harus mampu menciptakan maslahat sebesar-besarnya dan mencegah terjadinya mafsadah (kerusakan sosial dan ekonomi). Apabila kebijakan efisiensi dilaksanakan tanpa mempertimbangkan aspek aksesibilitas terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, maka hal tersebut dapat mencederai prinsip-prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap konsekuensi sosial dari pengurangan belanja negara agar kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kesejahteraan umum (Hadi, 2018).

Lebih lanjut, berbagai kajian menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam kebijakan fiskal dapat memperparah ketimpangan ekonomi dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, telaah terhadap kebijakan penghematan ini melalui pendekatan keuangan publik Islam menjadi penting untuk merumuskan solusi fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemanfaatan instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan baitul mal dapat menjadi alternatif pembiayaan sosial yang berkeadilan. Penelitian ini tidak hanya berupaya menilai efektivitas kebijakan dari sudut pandang efisiensi, tetapi juga menyoroti nilai-nilai normatif Islam yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada masyarakat luas (Roni & Putro, 2020).

Pembahasan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan kebijakan efisiensi anggaran yang mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk melakukan penyesuaian belanja dalam rangka memperkuat ketahanan fiskal nasional serta meningkatkan efisiensi penggunaan dana negara. Namun, hasil telaah terhadap dokumen APBN 2025 memperlihatkan bahwa langkah penghematan ini secara nyata berdampak pada berkurangnya alokasi dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut sejatinya merupakan pilar utama dalam pengukuran kesejahteraan sosial, sehingga pemangkasan anggaran terhadap keduanya mengindikasikan adanya ketimpangan antara strategi fiskal dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Impres No. 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global serta menjaga konsistensi pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup instruksi kepada seluruh kementerian/lembaga untuk memangkas anggaran, termasuk pengeluaran rutin, biaya perawatan, perjalanan

dinas, bantuan sosial pemerintah, proyek infrastruktur, hingga pengadaan barang modal seperti peralatan dan mesin. Meski berlandaskan pada prinsip efisiensi, kebijakan ini memerlukan evaluasi kritis atas implikasi jangka panjangnya terhadap pelayanan publik dan pembangunan manusia (Indonesia & Watch, 2025).

Pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap mutu pelayanan publik dan kesejahteraan warga. Walizi (2025) mengingatkan bahwa tanpa perencanaan yang menyeluruh, kebijakan pemangkasan anggaran justru dapat memperlambat kemajuan sektor-sektor strategis seperti UMKM, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pemotongan dana pada sektor-sektor ini berisiko menurunkan kualitas pelayanan, mempersempit akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, serta memperparah kesenjangan ekonomi dan sosial yang sudah ada (Walizi, 2025).

Dalam kerangka siyasah maliyah—konsep tata kelola fiskal dalam Islam—pengambilan kebijakan anggaran harus berpijak pada prinsip keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Negara berkewajiban mengelola keuangan publik secara adil, transparan, dan bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar rakyat tanpa mengorbankan mutu layanan esensial. Oleh karena itu, pemangkasan yang tidak proporsional pada sektor-sektor vital dapat dikritisi sebagai bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai etis dalam kebijakan publik (Tribuani et al., 2025).

Penelitian yang dipublikasikan dalam *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* (2025) menyatakan bahwa implementasi kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah belum menunjukkan hasil yang optimal. Dalam praktiknya, sebagian besar alokasi belanja tetap difokuskan pada sektor konsumtif yang tidak produktif, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan orientasi strategis dari belanja negara (Febriansyah et al., 2023). Akibatnya, efisiensi yang diterapkan justru menghambat pertumbuhan sektor produktif seperti pendidikan dan infrastruktur, yang sejatinya mampu mendatangkan manfaat ekonomi jangka panjang dan meningkatkan daya saing nasional. Dampak dari pemotongan anggaran ini tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup penurunan kualitas layanan publik serta meningkatnya ketimpangan sosial (Surakarta, 2025).

Meskipun niat utama dari kebijakan dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 adalah menciptakan efisiensi fiskal dan menjaga stabilitas anggaran negara, penting bagi pemerintah untuk tidak mengorbankan sektor-sektor mendasar yang sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam pengelolaan fiskal, agar efisiensi yang dicapai tidak menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar. Prinsip keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan terhadap layanan publik harus menjadi pijakan utama dalam merancang kebijakan anggaran ke depan.

Dampak Penghematan Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pemangkasan anggaran di sektor publik berimplikasi langsung pada menurunnya mutu serta cakupan layanan yang disediakan negara, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Contohnya, pemotongan anggaran Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) di berbagai wilayah menyebabkan terbatasnya aktivitas belajar mengajar, terhambatnya perbaikan fasilitas pendidikan, dan kesulitan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Di sektor kesehatan, keterbatasan pendanaan untuk BPJS dan layanan medis mengakibatkan ketimpangan akses bagi masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Konsekuensinya, kondisi ini dapat memicu peningkatan angka kemiskinan serta memperluas jurang ketimpangan sosial—yang justru bertentangan dengan semangat kebijakan fiskal inklusif dan berkeadilan.

Di Indonesia, terjadi pengurangan pertumbuhan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan Malaysia, meskipun Indonesia tidak mengalami penurunan yang sama pada total pembiayaan jika diperhatikan dari pertumbuhan aset.(Wardana & Abdani, 2023). Kebijakan penghematan anggaran yang dirancang tanpa pendekatan holistik cenderung berdampak buruk pada pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan. Pemotongan dana pada sektor-sektor vital ini dapat mengakibatkan penurunan mutu layanan, terbatasnya infrastruktur, hingga menurunnya aksesibilitas bagi masyarakat luas. Misalnya, berkurangnya anggaran pendidikan dapat menghambat pengadaan sarana belajar, mengurangi jumlah tenaga pengajar, serta melemahkan dukungan terhadap program pendidikan inklusif. Sementara di bidang kesehatan, anggaran yang terpengkas dapat berdampak pada terbatasnya jumlah tenaga medis, minimnya pasokan obat, dan buruknya akses terhadap fasilitas kesehatan. Karena setiap investasi di masa mendatang pasti akan mengalami pertumbuhan akibat kenaikan harga atau adanya inflasi.(Dzakirah & Ika Prajawati, 2024)

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan memiliki korelasi positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Studi yang dilakukan oleh Febrianto dan Esther (2023) menunjukkan bahwa belanja negara yang diarahkan secara optimal pada dua sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian IPM di Indonesia. Dengan demikian, pemangkasan anggaran dalam dua bidang tersebut berpotensi menghambat target pembangunan manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak (Febrianto & Astrid Maria Esther, 2023).

Lebih jauh, pengurangan alokasi anggaran pada pendidikan dan kesehatan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan tingkat kemiskinan. Riset yang dilakukan oleh Pramesti menyoroti bahwa anggaran pada dua sektor ini berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercermin dari studi di Kabupaten Karangasem. Dengan menurunnya akses terhadap layanan dasar akibat pemangkasan dana, masyarakat berisiko jatuh dalam kondisi kemiskinan yang lebih dalam dan berkepanjangan (Pramesti et al., 2022).

Selain menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan individu, kebijakan pemangkasan yang tidak proporsional juga dapat memperburuk ketimpangan sosial antarwilayah. Penelitian oleh Wina Muliana (2023) menunjukkan bahwa pemotongan dana pendidikan dan kesehatan menurunkan capaian IPM serta memperbesar kesenjangan sosial di berbagai daerah. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat pemerataan pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan ekonomi. Di sisi lain, pengurangan anggaran pada program-program sosial, seperti

beasiswa untuk siswa miskin, menghambat mobilitas sosial dan memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

Dalam pandangan siyasah maliyah, kebijakan fiskal semestinya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan menjamin keadilan sosial (Haniyah Della Yulsa, 2024). Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan alternatif dalam upaya efisiensi fiskal, seperti memangkas pos belanja yang bersifat konsumtif dan meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Langkah ini sejalan dengan prinsip keuangan publik Islam yang mengedepankan pemerataan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah dalam Masyarakat.

Evaluasi Kebijakan dalam Perspektif Siyasah Maliyah

Dalam konteks siyasah maliyah, negara memiliki kewajiban fundamental untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil dan mengupayakan kesejahteraan kolektif. Landasan normatif seperti al-'adalah (keadilan), maslahah 'ammah (kemaslahatan publik), serta ri'ayah li huquq al-ra'iyyah (penjagaan hak-hak rakyat) menjadi pilar utama dalam perumusan kebijakan fiskal. Ketika kebijakan pemotongan anggaran berdampak pada layanan publik esensial, seperti pendidikan dan kesehatan, hal tersebut dapat dianggap tidak sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hifzh al-nafs (jiwa) dan hifzh al-'aql (akal). Oleh karena itu, arah kebijakan anggaran perlu dikaji ulang agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar keuangan Islam.

Sistem keuangan negara, dalam kerangka siyasah maliyah, idealnya tidak semata-mata mengejar efisiensi fiskal atau pertumbuhan ekonomi, melainkan harus mencerminkan keberpihakan terhadap keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan harus menjadi pijakan dalam menyusun strategi fiskal. Djazuli (2018) menekankan bahwa siyasah maliyah mendorong terciptanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara yang diarahkan untuk menghasilkan manfaat seluas mungkin bagi masyarakat (Tribuani et al., 2025).

Evaluasi terhadap kebijakan fiskal dalam perspektif Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek teknokratis, tetapi juga mengacu pada prinsip maqashid syariah sebagai tolak ukur normatif. Kelima tujuan utama syariah—yakni perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal)—harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai apakah suatu kebijakan fiskal mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan ini memperluas horizon fiskal dari sekadar efisiensi menuju orientasi nilai dan kemaslahatan jangka panjang (Umami & Nisa, 2024).

Secara praktis, kebijakan fiskal yang berakar pada nilai-nilai siyasah maliyah harus dilandasi asas keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Upaya modernisasi dalam sistem manajemen fiskal menunjukkan kecenderungan ke arah tata kelola yang lebih akuntabel dan partisipatif. Namun, masih terdapat persoalan dalam menyelaraskan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kerangka hukum positif nasional, terutama terkait penerimaan negara dari pajak atas barang-barang yang bertentangan dengan hukum syariah (ARIFIN, 2025).

Sebagai ilustrasi, retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta dapat dianalisis dalam kerangka siyasah maliyah sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah yang harus memperhatikan aspek keadilan, efisiensi, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Pengelolaan retribusi ini seharusnya dilakukan oleh institusi yang bertindak sebagai pengelola dana publik, dengan tanggung jawab tidak hanya administratif, tetapi juga moral dan sosial. Dengan begitu, retribusi parkir bukan sekadar sumber penerimaan daerah, melainkan juga instrumen kebijakan yang dapat dikaitkan dengan visi besar kesejahteraan sosial dan tata kelola keuangan Islam yang adil (Tribuani et al., 2025).

Optimalisasi Instrumen Keuangan Islam dalam Kebijakan Fiskal

Sebagai respons terhadap ketergantungan fiskal negara pada sumber-sumber konvensional, pemerintah sepatutnya mulai mengintegrasikan instrumen keuangan Islam ke dalam kebijakan fiskal nasional. Potensi dana zakat secara nasional, yang menurut estimasi BAZNAS dapat mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, belum dimanfaatkan secara optimal. Selain zakat, wakaf produktif, dana sosial Islam lainnya, serta revitalisasi peran baitul mal dapat dijadikan alternatif pembiayaan program-program kesejahteraan tanpa menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendekatan ini mencerminkan upaya kemandirian fiskal yang sejalan dengan nilai-nilai siyasah maliyah, yaitu menegakkan keadilan, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat.

Lebih dari sekadar alat redistribusi kekayaan, zakat dan wakaf juga berperan dalam membangun ketahanan fiskal, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi dan krisis sosial. Dalam kerangka siyasah maliyah, pengelolaan keuangan negara seyogianya tidak terbatas pada tujuan stabilitas makroekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan menjamin keadilan dalam distribusi sumber daya nasional. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan anggaran seperti yang tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 tidak cukup hanya mengandalkan efisiensi belanja, tetapi juga perlu didukung oleh eksplorasi terhadap potensi keuangan sosial Islam. Supriyadi dan Hasanuddin (2025) menyatakan bahwa pengembangan wakaf produktif mampu menciptakan dana abadi untuk layanan publik, tanpa menimbulkan tekanan tambahan terhadap kas negara.

Kejelasan dalam anggaran yang disertai dengan keterlibatan dalam proses penyusunannya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dari pemerintah. Semakin jelas dan dipahami anggaran, maka kontribusi dalam partisipasi penyusunannya akan menjadi lebih baik. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran dapat memperbaiki kinerja pemerintah, di mana partisipasi memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran. (Mardiana & Setiyowati, 2021)

Integrasi zakat dan wakaf dalam sistem fiskal nasional juga mencerminkan pelaksanaan prinsip amanah serta ri'ayah li huquq al-ra'iyyah (penjagaan terhadap hak-hak rakyat) yang merupakan fondasi dalam siyasah maliyah. Artinya, kebijakan fiskal tidak boleh semata berorientasi pada pembangunan infrastruktur atau proyek strategis, melainkan harus memprioritaskan kesejahteraan kelompok masyarakat yang rentan. Dalam konteks ini, sinergi kelembagaan antara BAZNAS, lembaga pengelola wakaf, dan institusi fiskal pemerintah menjadi penting agar dana sosial Islam tidak berjalan secara

terpisah, melainkan terintegrasi dalam sistem keuangan negara. Beberapa kebijakan konkret yang dapat ditempuh antara lain pemberian insentif fiskal kepada para muzaki, digitalisasi sistem pelaporan keuangan zakat dan wakaf, serta pemetaan kebutuhan sosial berbasis data terverifikasi (Supriyadi & Hasanuddin, 2025).

Dengan demikian, optimalisasi instrumen keuangan Islam bukan hanya menjadi solusi sementara untuk menanggulangi keterbatasan fiskal, tetapi juga menjadi langkah strategis jangka panjang dalam membangun sistem keuangan negara yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. Integrasi zakat dan wakaf tidak hanya memungkinkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai solidaritas dan keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam (Nurfida et al., 2024). Ini menjadikan kebijakan fiskal negara (siyasah maliyah) semakin relevan dengan realitas demografis masyarakat Muslim Indonesia, serta mampu melahirkan sistem anggaran yang tidak hanya efisien secara teknokratis, tetapi juga adil secara substantif (Amalia Nuril Hidayati, 2025).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghematan anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 memberikan dampak signifikan terhadap sektor pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan efisiensi belanja negara, pemangkasan alokasi pada sektor-sektor vital tersebut justru berisiko menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang sangat bergantung pada layanan publik. Dalam konteks siyasah maliyah, kebijakan semacam ini perlu dikaji ulang karena belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum yang menjadi pijakan utama dalam pengelolaan keuangan publik menurut perspektif Islam. Sebagai langkah alternatif, optimalisasi pemanfaatan instrumen keuangan Islam seperti zakat dan wakaf sepatutnya dimasukkan ke dalam agenda strategis kebijakan fiskal nasional. Pengintegrasian zakat dan wakaf ke dalam sistem keuangan negara tidak hanya dapat meningkatkan daya tahan fiskal, tetapi juga membuka ruang bagi terciptanya distribusi kekayaan yang lebih adil dan inklusif. Untuk mendukung hal ini, pemerintah perlu memperkuat aspek regulasi, kelembagaan, serta literasi masyarakat agar instrumen keuangan Islam dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, siyasah maliyah tidak berhenti pada tataran konsep normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret dalam merancang kebijakan fiskal yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Ke depan, dalam menghadapi dinamika global dan tantangan ekonomi domestik, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan fiskal yang lebih adaptif dan berbasis pada nilai-nilai moral. Siyasah maliyah sebagai konsep tata kelola keuangan Islam memberikan landasan etis dan struktural dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga menjamin keadilan distributif serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Implementasi prinsip-prinsip ini, terutama melalui penguatan peran instrumen keuangan sosial Islam, dapat menjadi

solusi tengah yang seimbang antara tuntutan efisiensi fiskal dan mandat konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai keislaman dan kebijakan publik tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun sistem fiskal yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amalia Nuril Hidayati, D. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 232–245. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4478>
- ARIFIN, A. (2025). *Relevansi Pajak Perdagangan (Dharibah Al Tijarah) Dan Bea Cukai Dalam Kebijakan Fiskal Negara: Perspektif Siyash Maliyah [Skripsi Master, Dipublikasikan]*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dzakirah, N., & Ika Prajawati, M. (2024). Evaluasi Efektivitas Penggunaan Anggaran Modal pada Koperasi Konsumen Syariah An-Nisa. *Jurnal EMT KITA*, 8(1), 64–71. <https://repository.uin-malang.ac.id/19081>
- Febriansyah, P. S., Aromatika, D., & Koeswara, H. (2023). Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial. *Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 42–50.
- Febrianto, M., & Astrid Maria Esther. (2023). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2841–2850. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17787>
- Hadi, S. (2018). ANALISIS KITAB AL MUSTASHFA KARYA AL GHAZALI Solikhul Hadi Institut Agama Islam Negeri Kudus. *Institut Agama Islam Negeri Kudus*, 9(1).
- Haniyah Della Yulsa, I. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan*, 1.
- Indonesia, C., & Watch, C. (2025). *Kebijakan Pemangkasan Anggaran: Hemat untuk Rakyat atau Dana untuk Aparat ?*
- Mardiana, M., & Setiyowati, S. W. (2021). Kejelasan Sasaran Anggaran dan SPIP Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi dimoderasi Partisipasi Penyusun. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 116–126. <https://repository.uin-malang.ac.id/10666>
- Marta, M. F. (2025). Apa Dampak Penghematan Anggaran Besar-Besaran terhadap Perekonomian? Kompas.Com. <https://www.kompas.id/artikel/apa-dampak-penghematan-anggaran-besar-besaran-terhadap-perekonomian>
- Nurfida, S., Dahayu, H., Qomariyah, S. P., & Hasym, M. F. (2024). Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(12), 120–125.
- Pramesti, M. P. U., Yasa, I. N. M., & Wenagama, I. W. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(7), 2669. <https://doi.org/10.24843/EEP.2022.v11.i07.p08>
- Roni, M., & Putro, H. K. (2020). The Concept of Fiscal Policy: An Islamic Economic Perspective. *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 18–39.

- Supriyadi, H., & Hasanuddin, M. (2025). Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Analisa Tantangan dan Peluang penerapan di Indonesia. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 191–198.
- Surakarta, U. M. (2025). *Efisiensi Anggaran: Hemat atau Malah Merugikan Masyarakat?* News.Ums. https://news.ums.ac.id/id/02/2025/efisiensi-anggaran-hemat-atau-malah-merugikan-masyarakat/?utm_source=chatgpt.com
- Thanthowy. (2025). *INPRES No. 1 Tahun 2025: Penggerus Hak Konstitusional Pendidikan*. Thanthowy. <https://thanthowy.com/2025/02/16/inpres-no-1-tahun-2025-penggerus-hak-konstitusional-pendidikan/>
- Tribuani, L. P., Saebani, B. A., & Saptaji, A. (2025). *Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta*. 7(4), 3062–3077.
- Umami, D. F., & Nisa, F. L. (2024). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau (Studi Kasus: PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023). *Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar*, 2(3), 131–142.
- Walizi, H. (2025). *Dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di bappeda muara enim*. 2(1), 1707–1718.
- Wardana, G. K., & Abdani, F. (2023). Bukti Efisiensi Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia: ROA, Bank Size dan NPF. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 17(1), 30–41. <https://repository.uin-malang.ac.id/12774>